



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR KP-SKJ 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR  
KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran informasi yang dikecualikan, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan . . .

*“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”*

- Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI  
NIP. 19730808 199903 1 003

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR KP-SKJ 16 TAHUN 2025  
TENTANG<sup>1</sup>  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591  
TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<b>PPID Utama</b>				
Laporan keuangan sebelum diaudit ( <i>unaudited</i> ) 2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1):	Jika informasi dibuka, dapat menggangu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun
	Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir			
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			
	Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.			
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang- Undang.			
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			

	Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang.			
Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum	1 Tahun
	Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.			
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	Pasal 17 huruf a angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.			
	o Pasal 14 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang			
Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun
	Pasal 8: Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini			
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

	<p>Pasal 17 huruf I: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>			
<p>Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibukan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>	<p>Jika Informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>
<p>Hasil proses evaluasi pemberian program beasiswa</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p>	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>

	<p>Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>			
Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	Jika Informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

	Pasal 17 Huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang			
Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Proses mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Memorandum dan/atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup, dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
Informasi pengadaan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak asasi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

Rancangan cetak biru sarana dan prasarana transportasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
Data pribadi responden survei	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Informasi terkait proses pemeriksaan tindak pidana sektor transportasi sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika informasi dibuka, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup maka dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan informasi/rahasia pribadi	5 Tahun
	Pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum			
	Pasal 17 huruf h, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga.			
Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Informasi mengenai Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Transportasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
<b>Badan Kebijakan Transportasi</b>				
Data Pribadi Responden Survei	Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Kajian Kebijakan yang Masih Dalam Pembahasan	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1 Tahun

<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan</b>				
Hak akses CCTV di lingkungan kampus Kementerian Perhubungan: a. Gerbang Sekolah; b. Ruang Kelas c. Ruang Tenaga Pengajar; d. Laboratorium; e. Perpustakaan; f. Asrama; g. Ruang Pembina	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J	Apabila dibuka dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 ayat (d)			
Informasi terkait data rincian penilaian proses penetapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (4)	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, yaitu hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	1 Tahun
<b>Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda</b>				
Hak Akses Sistem Informasi dan Komunikasi pada aplikasi milik Ditjen Integrasi dan Multimoda	UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Apabila informasi ini dibuka, dapat mengungkap data - data pada sistem informasi milik Ditjen Integrasi dan Multimoda yang bisa saja disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	Apabila informasi ini ditutup, dapat melindungi data pada sistem informasi milik Ditjen Integrasi dan Multimoda agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Tahun
	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)	Apabila informasi ini dibuka, dapat mengungkap data - data mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.	Apabila informasi ini ditutup, dapat melindungi data - data mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.	1 Tahun
Hak Akses CCTV di Titik Pemantauan Pergerakan Kendaraan melalui Jalur Arteri di Wilayah Jabodetabek	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf j	Apabila dibuka dapat melanggar ketentuan pada undang - undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik Pemerintah sesuai dengan ketentuan pada	1 Tahun

	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d		undang - undang	
Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah digunakan proses pengujian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf j	Apabila dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
	PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat (2)	Apabila dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup, maka dapat melindungi Kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
<b>Direktorat Jenderal Perhubungan Darat</b>				
Informasi terkait pemberian hak akses Sistem Informasi dan Komunikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh di ungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Informasi <i>layout</i> infrastruktur jaringan komputer	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah dilakukan proses pengujian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 Tahun
Laporan Hasil Uji Kendaraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

	perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat			
<b>Inspektorat Jenderal</b>				
Laporan Hasil Pengawasan dan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) di lingkungan Kementerian Perhubungan	UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf a.b.c dan d j.o Pasal 17 huruf a.b dan h	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses audit di lingkungan Kementerian Perhubungan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses Audit di lingkungan Kementerian Perhubungan	1 Tahun
Laporan hasil kegiatan pengawasan yang meliputi Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu Kasus Penanganan Pengaduan dan Pengawasan lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun
Seluruh dokumen pendukung kegiatan Pengawasan Inspektorat Investigasi tersebut pada kotak kedua di atas	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun
<b>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</b>				
Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian	Pasal 17 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	5 Tahun
Dokumen informasi terkait denah ruangan, tata letak, atau struktur internal bangunan instansi pemerintah yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan	Pasal 17 huruf c dan huruf g	Informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan asset, personel, dan operasional instansi terkait	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi pertahanan dan kemandirian aset, personel, dan operasional instansi terkait	1 Tahun
<b>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</b>				
Data pribadi pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Hasil <i>Medical Check Up</i> Pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
Data pribadi penumpang kapal laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pelabuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat Informasi yang apabila dibuka, maka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	1 Tahun
Hak akses CCTV dan penempatan titik CCTV di area pelabuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat melanggar ketentuan pada Undang-Undang	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d			
Hak akses sistem informasi pada aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30			
<b>Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</b>				
Informasi Pengawasan Berita Acara Penyelidikan bersifat rahasia pada Bandar Udara, Angkutan Udara, <i>Regulated Agent</i> , Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf B, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta merugikan ketahanan ekonomi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara serta mendukung ketahanan ekonomi	5 Tahun
Hak akses CCTV/daerah keamanan terbatas	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang	1 Tahun
	Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf D			
Informasi terkait Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A, dapat menghambat proses penegakan hukum	Apabila dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Apabila ditutup, dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
	Pasal 17 huruf H, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga			

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ANTONI ARIF PRIADI  
NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO